

TELAAH KRITIS ATAS ONTOLOGI DAN PENILAIAN MORAL IGOR PRIMORATZ TERHADAP TERORISME: BERKACA PADA TERORISME DI INDONESIA

RINGKASAN DISERTASI

Marthinus Hukom

NIM: 200301002

(Program Doktor)



Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
2026

TELAAH KRITIS ATAS ONTOLOGI DAN PENILAIAN MORAL IGOR PRIMORATZ TERHADAP TERORISME: BERKACA PADA TERORISME DI INDONESIA

Disertasi ini dipertahankan dalam Sidang Terbuka Program
Pascasarjana, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Doktor dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Hari, Tanggal, 2026

Marthinus Hukom
NIM: 200301002
(Program Doktor)

Promotor: Dr. Augustinus Setyo Wibowo
Ko-Promotor 1: Dr. Herbertus Dwi Kristianto
Ko-Promotor 2: Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Muhammad
Tito Karnavian, Ph.D.

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
2026

1. Pendahuluan

Kajian-kajian tentang definisi terorisme sering kali dimotivasi oleh kepentingan peristiwa dan kebijakan-kebijakan, sehingga membuka peluang terjadinya *conflict of interest*.¹ Dalam hal ini, teroris bagi sebagian orang adalah pejuang bagi sebagian lainnya.² Untuk menghindari konflik kepentingan, definisi terorisme harus dibangun dengan berpijak pada sudut pandang yang rasional dan objektif.

Disertasi ini melakukan kajian kritis terhadap definisi dan penilaian moral terhadap tindakan terorisme yang dirumuskan oleh Igor Primoratz dalam karyanya yang berjudul “*Terrorism A Philosophical Investigation*” juga mengkaji definisi-definisi serta penilaian moral yang dirumuskan oleh berbagai ahli. Akhirnya disertasi ini juga melakukan tinjauan kritis terhadap penanggulangan atau kontra-terorisme di dunia maupun di Indonesia.

Definisi yang dirumuskan oleh Igor Primoratz hanya menyoroti terorisme sebagai penggunaan kekerasan yang menyerang orang yang tidak bersalah dengan tujuan mengintimidasi. Primoratz kemudian melakukan evaluasi moral bahwa terorisme salah karena menyerang orang yang tidak bersalah dan kesalahan ini diperkuat dengan adanya unsur paksaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Definisi ini juga menjadi pijakan bagi penilaiannya terhadap kontra terorisme yang dilaksanakan oleh masyarakat internasional terutama Amerika Serikat dan sekutunya.

Jika dibandingkan dengan fenomena terorisme yang terjadi di Indonesia dalam dua dekade terakhir, ditemukan kesenjangan antara keduanya. Di satu sisi, terorisme di Indonesia didorong oleh motif dan tujuan politik dan ideologi, serta menyerang target simbolis. Di sisi

¹ Martha Crenshaw, *Explaining Terrorism: Causes, Processes, and Consequences* (New York: Routledge, 2011), 56.

² Pamela Kleinot, “One Man’s Freedom Fighter is Another Man’s Terrorist: A Selected Overview of the Psychoanalytic and Group Analytic Study of Terrorism”, *Psychoanalytic Psychotherapy*, (Agustus 2017): 2.

lain, Primoratz dalam penyelidikan filosofisnya tidak menyoroti hal ini.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur ontologis terorisme sebagai tindakan kekerasan simbolis dan sejauh mana definisi Igor Primoratz gagal menyoroti struktur tersebut?
2. Mengapa kerangka penilaian moral yang dilakukan Primoratz tidak memadai untuk menjelaskan kompleksitas moral tindakan terorisme sehingga perlu membangun dasar epistemologis dan normatif yang lebih memadai untuk menilai secara moral tindakan terorisme tersebut?
3. Bagaimana suatu model etis penanggulangan terorisme dapat dirumuskan secara filosofis dengan tetap menjaga penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mengintegrasikan dimensi pengakuan (*recognition*) yang menjadi masalah pokok bagi pelaku?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dibangun hipotesis bahwa Primoratz gagal melihat struktur tindakan terorisme secara utuh. Hal ini juga yang mengakibatkan Primoratz tidak memadai dalam melakukan penilaian moral terhadap terorisme dan memberikan panduan dalam kontra-terorisme. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan definisi terorisme yang rasional dan objektif, sehingga dapat menjangkau seluruh fenomena terorisme. Lebih jauh, hal ini dapat memperluas sudut pandang terhadap terorisme, baik secara konseptual, normatif-filosofis, maupun bagaimana menjalankan kontra-terorisme.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur filsafat untuk melakukan kritik terhadap pemikiran Primoratz tentang definisi terorisme, penilaian moral terhadap tindakan

terorisme, dan kontra-terorisme yang diambil dari bukunya yang berjudul *Terrorism: A Philosophical Investigation*.

3. Kerangka Teoritis

Disertasi ini bertujuan untuk menjawab beberapa problem moral yang muncul dari konsep-konsep Primoratz mengenai definisi, penilaian moral, dan kontra-terorisme. Oleh karena itu digunakan beberapa kerangka teoretis sebagai *grand theory* dalam menganalisis dan mengkritisi konsep-konsep tersebut di atas, yaitu: teori empat penyebab Aristoteles, etika deontologi Imanuel Kant, dan teori kritis *struggle for recognition* dari Axel Honneth.

Konsep Empat Penyebab Aristoteles

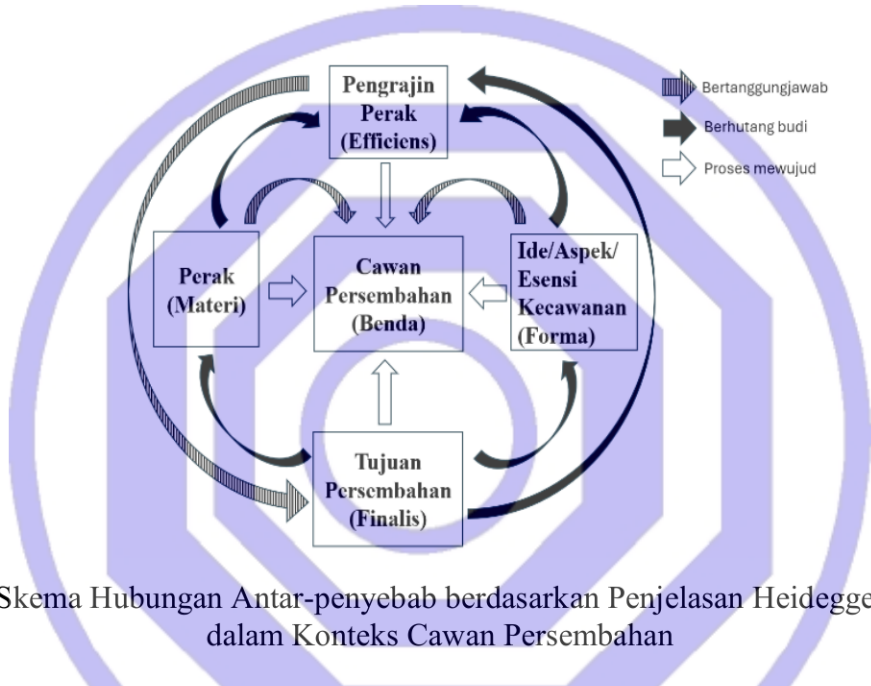
Menurut Aristoteles, untuk memahami sesuatu manusia perlu mengetahui sebab-sebab mengadanya sesuatu. Dalam buku *Physics* maupun *Metaphysics*, Aristoteles berpendapat ada empat penyebab munculnya sesuatu, yaitu penyebab material (*material cause*), penyebab efisien (*efficient cause*), penyebab formal (*formal cause*), dan penyebab final (*final cause*).³

Beberapa filsuf melihat bahwa konsep empat penyebab di atas dapat digunakan untuk menganalisis struktur tindakan manusia.⁴ Bryan Reece menggunakan konsep ini untuk membangun teori *Aristotle's four causes of action* (empat penyebab tindakan) Aristoteles. Sedangkan David Charles menggunakan konsep Aristoteles untuk membangun teori *Aristotle's Philosophy of Action* (filsafat tindakan Aristoteles). Kedua filsuf ini memiliki pandangan yang sama bahwa empat penyebab Aristoteles dapat digunakan untuk memotret setiap tindakan manusia yang disengaja (*intentional action*).

³ Aristoteles, empat penyebab

⁴ Bryan Reece, David Charles, dll.

Walaupun Martin Heidegger tidak menjelaskan filsafat tindakan dalam bingkai konsep empat penyebab Aristoteles, namun penjelasannya tentang empat penyebab terjadinya sesuatu dalam karyanya berjudul *The Question Concerning Technology* dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara keempat penyebab Aristoteles.



Disertasi ini menyoroti hal yang sama dan melihat bahwa terorisme adalah tindakan manusia yang disengaja, maka struktur tindakan ini dapat dianalisis dengan teori empat penyebab. Teori ini menjelaskan bahwa tubuh manusia (pelaku) adalah penyebab material dari terorisme.⁵ Pelaku yang memiliki daya dalam jiwanya (seperti

⁵ Menurut Bryan Reece dan William Jaworski, tubuh manusia adalah materi yang memiliki kesamaan sifat dengan benda-benda lain (bisa mengalami perubahan substansial maupun aksidental).

keahlian dan hasrat untuk bertindak) adalah penyebab efisien. Sedangkan semua sistem atau struktur pikiran manusia (pelaku) yang merangkumi di dalamnya ide terorisme (ideologi, politik, ekonomi, agama, kemampuan memilih target, dan kemampuan memilih serta menggunakan instrumen kekerasan) adalah penyebab formal. Sebagai penyebab terakhir adalah tujuan atau apa yang ingin dicapai dari tindakan terorisme tersebut. Hubungan sebab akibat dari ke empat penyebab ini dapat dilihat dalam skema di atas.

Dua penyebab terakhir dapat dikristalisasi dalam dua istilah, yaitu motif implisit dan motif eksplisit.⁶ Teori-teori lain yang mendukung teori empat penyebab di atas adalah teori *collective action framing* (pembingkaihan tindakan kolektif) dan teori *the staircase to terrorism* (anak tangga menuju terorisme). Kedua teori ini memiliki prinsip yang sama, menjelaskan bahwa terdapat proses berpikir dan motivasi menuju tindakan terorisme. Dalam hal ini, terorisme adalah tindakan yang bersifat kolektif di mana para individu memainkan perannya masing-masing sebagai ideolog, pengendali, dan eksekutor. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terorisme bisa bersifat individu (*lone wolf*), tetapi konsep empat penyebab tindakan terorisme dapat juga menjelaskan terorisme jenis ini.

Etika Kewajiban (Deontologi)

Untuk melakukan penilaian moral terhadap tindakan terorisme disertai ini menggunakan pandangan etika deontologi Immanuel Kant (etika kewajiban). Menurut teori ini suatu perbuatan dikatakan baik bukan karena tujuan atau hasil dari perbuatan tersebut (manfaat yang dirasakan), melainkan karena memenuhi hukum-hukum moral, yaitu pertama perbuatan tersebut berdasarkan maksim-maksim atau prinsip-prinsip subjektif yang menentukan kehendak untuk melakukan

⁶ Jutta Heckhausen & Heinz Heckhausen, *Motivation and Action*, 5.

perbuatan tersebut.⁷ Dalam hal ini, kehendak yang dimaksud adalah kemampuan untuk memilih apa yang diakui oleh akal (rasio). Perbuatan baik adalah baik dalam dirinya sendiri, yang didorong oleh kehendak yang baik. Karena kehendak baik diperintahkan oleh rasio, maka ia bersifat wajib (imperatif kategoris). Etika ini mensyaratkan bahwa setiap tindakan manusia harus bertujuan pada kemanusiaan (manusia sebagai tujuan), bukan sarana. Karena jika manusia menjadi sarana, ia tidak lagi memiliki kehendak bebas untuk bertindak. Oleh karena itu, dalam setiap tindakan yang bermoral, manusia harus menjadi tujuan. Kedua, maksim-maksim yang mendorong tindakan itu harus bisa menjadi hukum alam universal (objektif). Dalam pengertian lain, tindakan yang dikatakan baik dapat diterima secara universal.

Teori *Struggle for Recognition*

Dari penjelasan panjang lebar tentang motif terorisme dalam konteks Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terorisme yang didorong oleh motif separatis (etno-nasionalis) maupun ideologi dan politik merupakan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan. Oleh karena itu, tinjauan moral terhadap penanggulangan terorisme dalam disertasi ini menggunakan pendekatan teori *struggle for recognition* Axel Honneth. Teori ini melihat bahwa rasionalitas manusia dalam masyarakat akan terwujud ketika terjadi pengakuan timbal-balik secara meluas. Menurut Honneth, untuk mewujudkan pengakuan timbal-balik ini, perlu tiga dimensi etis yang melandasinya. Pertama, dimensi hubungan cinta anak dan ibu (orang tua) yang menghasilkan *self-confidence* (kepercayaan diri). Relasi ini ekuivalen dengan hubungan hukum antara manusia dewasa. Jika *self-confidence* dalam suatu individu terbentuk dengan baik, maka secara pribadi manusia akan melihat dirinya sebagai pribadi otonom secara moral. Hal ini juga menjadi dasar terbentuknya *self-respect* (hormat diri) dalam dimensi penghormatan atas hak dan kewajiban dalam hukum. Dalam lingkup

⁷ Immanuel Kant, *Prinsip Fundamental Metafisika Moral* (Yogyakarta: Kakatua, 2024), 13-98.

masyarakat suatu negara, dua dimensi tersebut di atas akan menjamin terwujudnya *self-esteem* (harga diri sosial) dalam dimensi hubungan solidaritas antar-individu dalam masyarakat berdasarkan rasa simpati atau penghormatan dalam kesetaraan.

4. Hasil dan Pembahasan

Kritik atas Ontologi Terorisme Igor Primoratz

Primoratz membangun definisi terorisme menggunakan teori perang adil. Dalam teori ini, target-target yang tidak boleh diserang dalam perang adalah warga sipil. Primoratz menyebutnya “orang yang tidak bersalah” dalam definisi terorismenya.

Menurut Primoratz, untuk merumuskan suatu definisi yang ketat, fokus analisis hanya ditujukan pada apa yang dilakukan teroris (perbuatan) dan apa yang menjadi tujuan dekat terorisme. Lebih lanjut, Primoratz menjelaskan bahwa terorisme memiliki struktur tindakan, yaitu target langsung dan tidak langsung. Target langsung adalah target sekunder yang tidak terlalu penting (orang yang tidak bersalah), sedangkan target tidak langsung adalah target primer yang sangat penting (orang yang bersalah atau yang diminta pertanggungjawaban atas ketidakadilan). Namun kelemahan Primoratz di sini adalah tidak dijelaskan lebih mendalam alasan mengapa teroris memilih orang yang tidak bersalah sebagai target langsung yang menurutnya tidak penting itu.

Disertasi ini melihat bahwa alasan para teroris memilih target-target orang yang tidak bersalah (versi Primoratz) karena pertimbangan efisiensi dan efektivitas biaya operasional. Karena alasan di atas maka mereka menerapkan strategi komunikasi dan tindakan simbolis. Target tidak langsung sesungguhnya adalah media penyampaian pesan kepada audiens apa yang mereka inginkan. Dengan demikian target serangan dalam hal ini bukannya target yang kurang penting seperti apa yang disampaikan Primoratz melainkan target yang memiliki nilai simbolis yang sangat penting.

Keterbatasan lingkup investigasi Primoratz di atas mengebabkannya melihat bahwa terorisme hanya memiliki unsur-unsur, kekerasan atau ancaman kekerasan, orang tidak bersalah sebagai target, dan intimidasi atau paksaan kepada orang lain. Ketiga unsur ini menjadi landasan argumen Primoratz untuk menyatakan bahwa terorisme salah secara moral. Berdasarkan teori perang adil dan lingkup investigasi filosofisnya, Primoratz membangun definisi terorisme sebagai **“penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan yang disengaja, terhadap orang yang tidak bersalah, dengan tujuan untuk mengintimidasi beberapa orang lain agar melakukan tindakan yang sebaliknya tidak akan mereka lakukan”**. Lebih lanjut, Primoratz menjelaskan bahwa intimidasi mengandung unsur paksaan, sehingga orang lain dipaksa melakukan apa yang dikehendaki teroris.

Menurut Primoratz, kekerasan yang tidak dikategorikan ke dalam terorisme adalah penyerangan terhadap harta benda karena tidak menimbulkan teror, melainkan menimbulkan kemarahan. Kecuali harta benda tersebut berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Selain itu, penyerangan terhadap pejabat negara (militer, polisi, dinas keamanan, dan pegawai pemerintahan) juga tidak termasuk dalam terorisme karena kekebalan moral mereka telah dicabut sejak mendaftarkan diri dalam instansi tersebut. Mereka dianggap bersalah karena dianggap terlibat dalam ketidakadilan yang ditolak oleh kelompok teroris.

Definisi terorisme yang dirumuskan dalam disertasi ini merupakan hasil analisis terhadap berbagai definisi yang dibangun oleh berbagai ahli dan kritik terhadap konsep definisi terorisme yang dibangun oleh Igor Primoratz. Beberapa ahli memiliki pandangan yang beragam mengenai unsur-unsur yang membangun definisi terorisme. Bruce Hoffman menyoroti unsur yang menurut Primoratz paling penting, yaitu intimidasi.

Stephen Nathanson, Louise Richardson, Tomis Kapitan, dan C. A. J. Coady berpendapat sama dengan Primoratz bahwa terorisme

menargetkan korban tidak bersalah. Sedangkan, Carl Wellman, Virginia Held, dan Angelo Corlett menolak menggunakan istilah korban tidak bersalah sebagai target serangan karena akan mempengaruhi penilaian moral dan mengaburkan konsep terorisme. Pandangan ini didasarkan pada kasus-kasus terorisme yang juga menyerang orang-orang yang dianggap bersalah, sebagaimana peristiwa 9/11 di mana salah satu target adalah gedung Pentagon (kantor Kementerian Pertahanan AS). Di samping itu, ketika memasukkan target orang yang tidak bersalah sebagai unsur terorisme, maka akan banyak kejahatan-kejahatan lain dengan ciri-ciri yang sama dikategorikan sebagai terorisme.

Sementara Wellman memiliki pendapat yang sama dengan Primoratz tentang struktur tindakan terorisme, yaitu target langsung dan tidak langsung. Sedangkan Nathanson dan Richardson, walaupun menyoroti struktur tindakan, tidak menggunakan istilah yang sama dengan Primoratz dan Wellman.

Beberapa ahli menyoroti sejumlah unsur yang tidak disoroti atau ditolak oleh Primoratz. Coady, Ted Honderich, dan Corlett memasukkan penyerangan terhadap harta benda sebagai terorisme. Nathanson, Coady, Honderich, Richardson, Crenshaw, Goodin, Hoffman, dan Wellman menyoroti unsur politik sebagai tujuan terorisme. Sedangkan Held dan Ben Saul menambah unsur ketakutan masif. Unsur yang paling penting yang sama sekali tidak disoroti oleh Primoratz adalah terorisme sebagai komunikasi simbolis. Namun, ada tiga ahli yang menyorotinya, yaitu Crenshaw, Richardson, dan Hoffman. Disertasi ini menyoroti unsur esensial tersebut berdasarkan pendapat Jonathan Matusitz, profesor di bidang komunikasi.

Secara spesifik, tidak banyak ahli yang melihat motif terorisme, kecuali Stephen Nathanson dan Martha Crenshaw. Walaupun demikian, dalam teori tindakan termotivasi, semua struktur pikiran manusia dan realitas yang menstimulasinya dikategorikan

sebagai motif.⁸ Artinya, motif memegang peran penting dalam proses terjadinya tindakan. Hal ini tidak disoroti secara utuh oleh Primoratz.

Di sisi lain, terdapat penelitian Alex Schmid yang menemukan lebih dari 250 definisi terorisme dan mengekstrak sebanyak 22 unsur yang membangun definisi-definisi tersebut. Menurutnya, untuk merumuskan definisi yang ideal, maka sedikit mungkin unsur yang dimasukkan, sesuai dengan kebutuhan. Sejalan dengan pendapat Schmid, Nathanson, Hoffman, dan Richardson, Schmid menyatakan bahwa jika tidak dapat membangun definisi yang diterima secara luas, setidaknya dapat disoroti unsur-unsur khusus yang ditemukan di setiap jenis terorisme.

Menindaklanjuti pertimbangan Schmid dan tiga ahli lainnya di atas, teori empat penyebab dan filsafat tindakan dapat menjadi pisau analisis dan kritis untuk mengekstrak unsur-unsur dari berbagai definisi di atas ke dalam konsep empat penyebab. Bryan Reece, maupun David Charles tidak menjelaskan secara eksplisit tentang terorisme dalam bingkai teori empat penyebab. Walaupun demikian Bryan Reece dan David Charles telah menggunakan konsep Aristoteles untuk menjelaskan fenomena tindakan manusia. Mengingat terorisme adalah tindakan manusia, maka disertasi ini menggunakan pendekatan yang sama untuk menjelaskan keseluruhan struktur tindakan terorisme tersebut.

Penyebab material (*material cause*) adalah tubuh manusia dalam hal ini tubuh pelaku terorisme. Karena tubuh manusia adalah materi yang dapat mengalami perubahan alamiah (*natural change*), yaitu lahir, tumbuh besar, menua, dan mati. Selain itu, tubuh manusia juga adalah materi yang bergerak, mengisi ruang dan waktu (mengalami *accidental change*). Gerakan membidik sasaran dan gerakan jari telunjuk untuk menarik pelatuk senjata api adalah gerakan aksidental (disengaja) dari sebuah materi (tubuh pelaku). Hal ini juga bisa menggambarkan gerakan-gerakan tubuh pelaku dalam aksi-aksi

⁸ Bandingkan dengan kategori terorisme dalam Alex P. Schmid, *The Routledge Handbook of Terrorism Research* (New York: Routledge, 2011), 6-7.

teror dalam bentuk lain, seperti meletakkan bom, menusuk korban, dan lain-lain. Penjelasan ini secara spesifik menjelaskan terorisme yang dilakukan oleh individu. Tetapi dalam teori pembingkai kolektif tindakan, penyebab material juga bersifat kolektif atau jamak. Maka tindakan-tindakan yang bersifat gerakan tubuh manusia yang melakukan penyerangan langsung di tempat kejadian digolongkan sebagai penyebab material dalam kategori individual. Sedangkan, gerakan-gerakan tubuh manusia yang berhubungan dengan tindakan mengendalikan dan merencanakan aksi teror, termasuk di dalamnya penentuan simbol-simbol yang akan diserang adalah penyebab material dalam kategori spesies. Dalam hal gerakan atau tindakan manusia yang berhubungan dengan penyebaran narasi atau ideologi terorisme (ide-ide terorisme) adalah penyebab material dalam kategori genus.

Penyebab efisien (*efficient cause*) yaitu yang menggerakkan terjadinya terorisme merupakan pelaku yang sama yang menggerakkan terjadinya tindakan terorisme. Untuk terorisme yang bersifat individu atau yang melakukan eksekusi langsung di tempat kejadian, penyebab efisiennya adalah orang yang sama dari penyebab material, namun perbedaannya terletak pada kemampuan atau hasrat untuk melakukan eksekusi (penyebab efisien dalam kategori individual). Jika pelakunya adalah kelompok, maka penyebab efisien dalam kategori spesies adalah perancang, pengendali, yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan terjadinya tindakan eksekusi terhadap target terorisme. Sedangkan penyebab efisien yang bersifat genus adalah para ideolog atau pembuat bingkai tindakan kolektif (orang-orang yang memiliki hasrat atau kemampuan jiwa untuk menganalisis, membuat ideologi dan menyebarkan ideologi yang berhubungan dengan terorisme).

Penyebab formal (*formal cause*). Primoratz tidak menyoroti aspek ini secara komprehensif. Sebagaimana dijelaskan bahwa ekstraksi dari seluruh unsur definisi yang berhubungan dengan aspek ide atau kemampuan kognitif dapat diekstrak menjadi istilah “motif”. Dalam hal ini, motif yang dimaksud adalah motif implisit. Penyebab

ini juga dikategorikan menjadi tiga, yaitu genus, spesies, dan individual. Genus mencakup aspek kognitif atau struktur pikiran manusia tentang ide-ide terorisme yang berhubungan dengan politik, ideologi, agama, dan ekonomi. Kategori spesies mencakup ide kekerasan atau ancaman kekerasan dan kemampuan kognitif untuk memilih target-target simbolis yang kaya akan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, target-target simbolis memiliki cakupan yang lebih luas daripada target orang yang tidak bersalah (target terorisme versi Primoratz). Sedangkan kategori individual dalam penyebab formal adalah aspek kognitif pelaku yang memiliki kemampuan untuk memilih dan menggunakan instrumen-instrumen kekerasan.

Penyebab final (*final cause*) atau motif eksplisit dalam konsep Aristoteles, merupakan objek dari hasrat atau pengarah bagi suatu tindakan. Dalam menyoroti penyebab ini, ada perbedaan antara Primoratz dan disertasi ini. Primoratz menghindari untuk menyoroti tujuan jauh. Sedangkan disertasi ini melihat tujuan jauh sebagai hal yang sangat penting dibandingkan dengan tujuan dekat karena tujuan jauh lebih memiliki kekuatan dalam menstimulasi kognisi manusia atau hasrat-hasrat untuk melakukan tindakan.⁹ Sama halnya dengan penyebab formal, penyebab final juga memiliki tiga kategori. Penyebab final dalam kategori genus merupakan tujuan utama terorisme, yaitu politik, ideologi, agama, dan ekonomi. Jika penyebab formal dalam kategori genus adalah politik, maka tujuannya (penyebab final) juga politik, dan seterusnya.

Penyebab final dalam kategori spesies merupakan tujuan dari kekerasan (intimidasi dan paksaan). Dalam hal ini, jika menggunakan pendekatan etika Nikomakea (1094a3-16), Tujuan ilmu-ilmu pendukung menopang tercapainya tujuan ilmu utama, maka dapat dijelaskan bahwa kekerasan adalah ilmu pendukung dari ilmu terorisme (ilmu utama). Demikian juga, ilmu tentang simbol memiliki

⁹ Scott R. Schon, *Teleological Realism: Mind, Agency, and Explanation* (Cambridge: The MIT Press, 2005), 136. Bandingkan juga dengan Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 1094a3–16.

kedudukan yang sama dengan ilmu kekerasan yaitu sebagai ilmu pendukung dari ilmu terorisme. Tindakan kekerasan (serangan teror) terhadap target simbolis mengakibatkan ketakutan masif, memiliki *scope* yang lebih luas daripada sekadar intimidasi untuk memaksa pihak tertentu. Intimidasi dan memaksa inilah tujuan dalam kategori individual.

Dari berbagai penjelasan di atas, terlihat perbedaan mendasar antara disertasi ini dan argumen-argumen Primoratz. Seperti dijelaskan sebelumnya, cakupan definisi terorisme Primoratz hanya mengangkat tiga unsur. Berdasarkan refleksi filosofis dengan bingkai konsep empat penyebab Aristoteles, definisi terorisme dapat dirumuskan lebih mendalam secara komprehensif, baik dari aspek kesadaran pelaku, struktur tindakan (perbuatan), maupun tujuan-tujuan yang lebih memiliki kekuatan untuk menstimulasi terjadinya tindakan. Perbedaan mendasar lainnya terletak pada penilaian moral terhadap terorisme. Primoratz melihat terorisme salah secara moral karena menyerang orang yang tidak bersalah dan mengintimidasi orang lain. Sedangkan disertasi ini menawarkan pandangan yang lebih luas yaitu terorisme bukan saja menyerang orang tidak bersalah, melainkan lebih luas daripada itu, yaitu menyerang target simbolis yang kaya nilai-nilai kemanusiaan yang mereka tolak.

Penyerangan terhadap orang tidak bersalah bukanlah ciri khas terorisme, karena ciri ini juga ditemukan pada kejahatan lain, seperti *debt collector* yang menyandera pembantu rumah tangga si debitur untuk memaksa membayar utang. Maka terorisme salah secara moral karena menyerang target simbolis yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan mengakibatkan ketakutan masif. Oleh karena itu, definisi yang ditawarkan dalam disertasi ini adalah, “penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang disengaja terhadap target simbolis yang mengakibatkan ketakutan masif, dengan motif dan tujuan politik, ideologi, agama, dan ekonomi.”

Struktur tindakan terorisme dapat dilihat secara jelas dalam matriks di bawah ini.

Definisi	Teori Empat Penyebab			
	Material	Efisien	Formal	Final
Penulis: <i>"Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang disengaja terhadap target simbolis yang mengakibatkan ketakutan masif dengan motif dan tujuan politik, ideologi, agama, dan ekonomi."</i>	Tubuh manusia: Genus: penyebar ideologi. Spesies: perancang dan pengendali tindakan. Individual: eksekutor	Daya jiwa (hasrat) Genus: melakukan penyebaran ideologi Spesies: Merancang dan mengendalikan tindakan Individual: Melakukan kekerasan aktual	Motif implisit. Genus: • Politik • Ideologi • Agama • Ekonomi. Spesies: • Kekerasan atau ancaman kekerasan • Target simbolis. Individual: Instrumen-instrumen kekerasan, dll.	Motif eksplisit. Genus: • Politik • Ideologi • Agama • Ekonomi Spesies: Ketakutan masif. Individual: intimidasi

Matriks Perbedaan Definisi dalam Kerangka Teori Empat Penyebab

Dengan definisi di atas terlihat perbedaan terorisme, perang dan pembunuhan politik. Perang memiliki ciri khas yang tidak ditemukan dalam terorisme. Pertama memiliki etika dan hukum perang yang mengatur dengan tegas tentang bagaimana suatu perang dapat dibenarkan, perang adalah duel antara dua pihak yang berupaya saling melumpuhkan secara fisik kekuatan militer dan pendukung-

pendukungnya. Sedangkan pembunuhan politik dicirikan oleh serangan terhadap tokoh-tokoh politik yang tidak bersifat simbolis.

Jika perang dan pembunuhan politik menyerang target-target simbolis dan menimbulkan ketakutan masif, maka itu dapat dikatakan sebagai terorisme.

Pembenaran Moral Igor Primoratz terhadap Terorisme

Dalam melakukan pembenaran terhadap penggunaan terorisme, Primoratz menolak semua pandangan-pandangan etika, baik konsekuensialis, non-konsekuensialis, teori kedaruratan tertinggi, maupun deontologi murni. Primoratz membangun teori bencana moral (*moral disaster*) untuk membenarkan terorisme dengan menggunakan konsep etika intuitif W. D. Ross dan kerangka dasar teori kedaruratan tertinggi (*supreme emergency*) Michael Walzer. Menurut Primoratz, terorisme salah secara moral tetapi tidak absolut. Terorisme dapat dibenarkan hanya dalam situasi yang ekstrem (bencana moral) dan terorisme harus diyakini sebagai satu-satunya cara untuk menghentikan bencana moral. Syarat-syarat bencana moral adalah adanya situasi pemusnahan (*extermination*) dan pengusiran (*ethnic cleansing*) seluruh bangsa. Pengertian kata “seluruh bangsa” bukan dalam arti sebenarnya, melainkan dalam arti sebagian.¹⁰

Disertasi ini menyoroti kelemahan-kelemahan argumen Primoratz di atas. Pertama, dalam etika intuitif, suatu kewajiban (imperatif kategoris) bersifat tidak absolut, sehingga larangan-larangan moral juga tidak absolut, dan oleh karena itu perlindungan terhadap hak asasi manusia juga tidak absolut. Padahal, hak asasi manusia tidak boleh dilanggar dalam kondisi apa pun kecuali diatur oleh undang-undang. Etika intuitif masih mempertimbangkan

¹⁰ Primoratz menggunakan *Ethica Nicomachea*, 1094b15–25. Aristoteles mengatakan bahwa tingkat ketepatan tidak dapat dicapai di semua bahasan. Jadi kita harus puas memperlihatkan kebenaran tidak secara utuh dan dalam garis besarnya saja.

konsekuensi-konsekuensi, sehingga membuka ruang bagi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, di mana manusia hanya dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Kedua, penilaian situasi bencana moral dan efektivitas terorisme diserahkan pada kemampuan intuisi agen. Penilaian terhadap situasi dan hasil yang dicapai praktis bergantung pada kemampuan reflektif agen. Hal ini membuka peluang bagi terjadinya fenomena *slippery slope* (lereng licin), yaitu sekalnya membuka ruang bagi terorisme, maka akan ada pembenaran lanjutan tanpa pertimbangan rasional. Ketiga, tidak ada kepastian seberapa masif terorisme harus dilakukan untuk menghentikan bencana moral. Oleh karena itu, terorisme seharusnya tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Jika terjadi bencana moral, maka untuk mencegahnya adalah melakukan pendekatan konstruktivisme untuk membangun solidaritas internasional.

Kekebalan Moral Penegak Hukum

Untuk membahas ini, Primoratz menggunakan etika perang adil versi arus utama yang menyoroti bahwa status moral penegak hukum disamakan dengan tokoh politik dan militer. Baginya, penyerangan terhadap penegak hukum (polisi) di negara mana pun bukan merupakan terorisme, melainkan pembunuhan politik. Disertasi ini menemukan kelemahan argumen Primoratz tersebut. Pertama, Primoratz menggunakan teori perang adil untuk memberikan penilaian moral terhadap terorisme yang berbeda secara konseptual maupun normatif dengan perang. Di samping itu, tidak terorisme berhubungan dengan perang. Kedua, Primoratz tidak konsisten dalam melihat perbedaan status moral antara militer dan penegak hukum. Secara alamiah, semua manusia memiliki kekebalan moral. Militer dicabut kekebalannya karena membawa senjata secara efektif (mempunyai kemampuan dan hak untuk membunuh dalam perang). Penegak hukum, khususnya dalam masyarakat demokrasi, adalah simbol hukum yang tidak punya hak untuk membunuh, kecuali dalam keadaan terpaksa. Ketiga, ada bias dalam pemaknaan ketidakadilan

dalam pemerintahan yang digambarkan Primoratz. Ketidakadilan struktural harus konkret, bukan sekadar intuisi atau praduga agen.¹¹ Keempat, Primoratz tidak melihat terorisme sebagai tindakan dan komunikasi simbolis, sehingga dia tidak melihat penegak hukum dalam negara demokrasi sebagai simbol hukum atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu, disertasi ini membangun argumen bahwa penyerangan terhadap penegak hukum dalam negara demokrasi adalah terorisme.

Terorisme Negara dan Non-Negara

Menurut Primoratz, terorisme yang dilakukan oleh aktor negara¹² lebih buruk daripada terorisme aktor non-negara dengan beberapa dasar argumen. Pertama, skala korban dan kerusakan yang ditimbulkan. Kedua, jumlah sumber daya yang digunakan. Ketiga, tingkat kerahasiaan, tipu daya, dan kemunafikan yang dilakukan. Keempat, negara menandatangani hukum internasional. Kritik terhadap argumen Primoratz di atas adalah, pertama, penilaian moral suatu tindakan tidak bisa diukur berdasarkan akibat-akibatnya, melainkan berdasarkan maksim-maksim yang mendasari kehendak untuk melakukan tindakan. Walaupun terlihat lebih mengerikan, namun maksim untuk membunuh seribu orang sama dengan membunuh satu orang, yaitu tidak menghormati hak hidup manusia dan menyakiti orang lain. Membenarkan pembunuhan terhadap satu orang yang tidak bersalah membuka ruang permisif bagi pembunuhan yang lainnya. Dimensi skala korban dan kerusakan dalam hal ini bukan saja dimensi kuantitatif, namun juga menyangkut dimensi ruang dan waktu yang tak terhingga. Maka sewaktu-waktu penilaian ini akan berubah tergantung siapa yang lebih banyak membunuh dan memberi kerusakan pada ruang dan waktu yang tidak tentu tersebut. Kedua,

¹¹ Bandingkan dengan ketidakadilan pemerintah Apartheid di Afrika Selatan.

¹² Negara yang menggunakan terorisme secara sistematis dan berkelanjutan terhadap warganya sendiri. Negara-negara (liberal, demokratis) yang menerapkan terorisme yang tidak berkelanjutan tidak dapat disebut sebagai negara teroris.

dalam hal jumlah sumber daya yang digunakan, hal ini tidak memadai ketika diterapkan pada terorisme kontemporer ISIS, yang prestasinya menyamai terorisme negara. Ketiga, metode yang digunakan, tipu daya dan lain-lain, bukan ukuran penilaian moral, karena sebagian terorisme non-negara juga menyembunyikan identitas maupun tipu daya, dan sebagian lain menggunakan publikasi sebagai strategi dalam mendapatkan pengakuan (*struggle for recognition*). Keempat, keterikatan pada hukum internasional. Dalam teori hukum murni Hans Kelsen dan hukum-hukum internasional, subjek hukum tidak terbatas pada negara, tetapi seluruh individu termasuk kelompok-kelompok revolusioner yang terlibat konflik bersenjata. Negara hanyalah personifikasi dari suatu entitas politik untuk menandatangani perjanjian atau hukum internasional. Oleh karena itu, setiap entitas tunduk kepada hukum internasional. Dengan demikian, terorisme negara dapat dikatakan lebih buruk hanya karena gagal menjalankan kewajiban untuk melindungi warganya.

Tinjauan Moral Kontra atau Penanggulangan Terorisme

Dalam konteks kontra-terorisme global, realitas politik tidak selamanya beriringan dengan etika. Sering kali realitas politik mengabaikan pertimbangan etis. Hal ini juga terjadi dalam konteks kontra atau penanggulangan terorisme. Namun, panduan moral yang diajukan oleh Immanuel Kant dalam *perpetual peace* dapat menjadi prinsip etis dalam penanganan terorisme. Menurut Kant, maksimum para filsuf mengenai persyaratan perhal kemungkinan perdamaian publik perlu dipertimbangkan oleh negara-negara yang bersiap-siap berperang, dan oleh karena itu negara harus mendengar suara para filsuf. Jangan membiarkan suara itu meredup karena suara filsuf tidak mewakili aspirasi kelompok mana pun.

Menurut Primoratz, perlawanan terhadap terorisme harus dimotivasi oleh keprihatinan moral dan pendirian atau kedudukan moral. Di sisi lain, Primoratz hanya memberikan penilaian moral tanpa menawarkan panduan moral yang memadai. Kelemahan argumen

Primoratz, pertama, keprihatinan dan pendirian moral tidak hanya sebatas menilai, melainkan harus bersifat reflektif untuk menemukan solusi dan panduan moral dalam menyelesaikan masalah-masalah terorisme, baik terhadap korban maupun pelaku. Kedua, perlawanan terhadap terorisme tidak terbatas pada dua motivasi di atas, tetapi harus didasarkan pada prinsip bahwa terorisme adalah jahat dalam dirinya. Maka penyelesaiannya harus berdasarkan kehendak baik untuk memperbaiki kondisi psiko-sosio-ekonomi masyarakat (motif kolektif) yang mendorong terjadinya terorisme. Ketiga, penyelesaian terorisme global harus melibatkan solidaritas masyarakat internasional. Jika terpaksa menggunakan pendekatan militer, maka harus melibatkan otoritas pengadilan internasional sebagai basis normatif. Selanjutnya, hukum internasional yang dibuat harus berorientasi pada upaya membangun kesadaran setiap negara untuk menyelesaikan masalah-masalah psiko-sosio-ekonomi masyarakat (motif kolektif) yang menyebabkan terjadinya terorisme.

Primoratz tidak membahas secara mendalam penanggulangan terorisme dalam negara demokrasi. Sebaliknya, karena berkaca pada terorisme di Indonesia, disertai ini menyoroti kelemahan pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia pada aspek penanggulangan terorisme. Pendekatan militer, intelijen, maupun penegakan hukum hanya menyelesaikan aspek *actus reus* (tindakan kekerasan) tanpa menyelesaikan motif-motif terorisme (*mens rea*). Pendekatan narasi dan kontra-narasi tidak efektif karena pendekatan ini, berdasarkan teori tindakan komunikatif (*communicative action*), yang mensyaratkan bahwa dalam komunikasi harus ada kesetaraan, kejujuran, dan pemahaman yang sama tentang suatu konsep. Realitasnya, terdapat kesenjangan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, sehingga komunikasi yang setara tidak pernah terwujud. Pendekatan naratif dan kontra-naratif dilekati oleh relasi kuasa, sehingga komunikasi bukan merupakan tindakan komunikatif yang rasional (*subject to subject*), melainkan bersifat dogmatis-ideologis (*subject to object*). Sementara di sisi lain, para kelompok teroris melakukan hal yang sama, yaitu penyebaran ideologi dengan menggunakan instrumen komunikasi yang sama. Oleh karena itu,

pendekatan narasi dan kontra-narasi berpeluang membentuk polarisasi dalam masyarakat, atau saling klaim kebenaran. Hal ini rentan terhadap konflik fisik terbuka. Maka disertasi ini menawarkan konsep penanggulangan terorisme yang baru, yaitu *mutual recognition* dalam teori *struggle of recognition* Axel Honneth.¹³

Pendekatan *Mutual Recognition*

Berdasarkan prinsip *struggle for recognition*, manusia tidak dapat mengembangkan dirinya tanpa masyarakat, di mana rasionalitas manusia tidak terbentuk karena relasi komunikatif, melainkan berdasarkan pada pengakuan yang luas dalam masyarakat. Disertasi ini menyoroti Pancasila sebagai wadah *mutual recognition*, namun memiliki fondasi yang rapuh karena tidak dilandasi oleh tiga fondasi etis yang ditawarkan Axel Honneth, yaitu relasi cinta dalam keluarga dan lingkungan yang membentuk *self-confidence* (kepercayaan diri), relasi hukum dalam masyarakat yang membentuk *self-respect* (hormat diri), dan solidaritas masyarakat yang terbangun dari relasi intersubjektif berdasarkan simpati tanpa melihat perbedaan-perbedaan dan hierarki sosial untuk membangun *self-esteem* (harga diri sosial).

Untuk mewujudkan tiga dimensi di atas, diperlukan tiga aspek pembangunan yang komprehensif. Pertama, pembangunan kesadaran kolektif masyarakat yang berbasis pada pembangunan relasi keluarga yang sehat secara fisik maupun etis, lingkungan pendidikan dan pekerjaan, serta lingkungan sosial masyarakat yang sehat. Kedua untuk memberikan penguatan pada pembangunan manusia, maka perlu ditunjang dengan hukum yang diproduksi secara rasional yang mengatur relasi-relasi tersebut, termasuk merasionalisasi hubungan-hubungan masyarakat yang berbeda secara etnis, budaya, agama, dan perbedaan nilai lainnya. Selain itu, perlu mewujudkan pembangunan

¹³ Lihat Honneth, Axel, dan Kenneth Baynes. 1991. *Critique of Power: Reflective Stages in a Critical Social Theory*. Cambridge MA: MIT Press. dan Honneth, Axel. 1996. *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*, terj. Joel Anderson. Cambridge. MA: MIT Press.

infrastruktur yang proporsional, terutama dalam menciptakan distribusi ekonomi dan akses dalam mendapatkan pekerjaan secara proporsional. Hal ini penting untuk mempersempit kesenjangan sosial yang timbul akibat monopoli kelompok tertentu atas kelompok lain, dan kesenjangan antara pusat dan daerah.

5. Kesimpulan

Konsep empat penyebab digunakan untuk menggali unsur-unsur subjektif yang menyangkut kesadaran atau kondisi kognisi pelaku terorisme, baik kelompok maupun individu. Selain sisi subjektif, digali pula struktur-struktur tindakan serta sisi objektif (tujuan dekat dan tujuan jauh atau utama). Semua unsur ini membentuk definisi terorisme yang melengkapi apa yang terlewatkan dalam rumusan definisi terorisme Igor Primoratz. Oleh karena itu, disertasi ini menawarkan definisi terorisme, sebagai “penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang disengaja terhadap target simbolis yang mengakibatkan ketakutan masif dengan motif dan tujuan politik, ideologi, agama, dan ekonomi.”

Penilaian moral Igor Primoratz terhadap terorisme tidak memadai dengan tiga alasan. Pertama, terorisme tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun karena jika dibenarkan maka manusia hanya dijadikan sebagai saran. Dalam hal ini membuka peluang terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, terorisme negara lebih buruk daripada non-negara hanya karena negara dalam konteks ini gagal melaksanakan kewajibannya, yaitu melindungi warganya. Ketiga, penyerangan terhadap penegak hukum dalam negara demokrasi adalah terorisme karena penegak hukum adalah simbol dari hukum yang berlaku di masyarakat.

Primoratz tidak memberikan panduan moral terhadap penanggulangan terorisme. Disertasi ini menawarkan panduan etis untuk melaksanakan kontra atau penanggulangan terorisme sebagai berikut. Pertama, dalam menyelesaikan terorisme global perlu

melibatkan otoritas pengadilan internasional sebagai fondasi normatif, baik hukum maupun etis, melibatkan solidaritas masyarakat internasional, dan mendorong negara-negara untuk menyelesaikan akar permasalahan terorisme domestik. Kedua, dalam rangka penanggulangan terorisme di Indonesia, ditawarkan pendekatan *mutual recognition* yang berdasarkan tiga dimensi etis yang ditawarkan oleh Axel Honneth dalam teori *struggle for recognition*.

6. Kontribusi Ilmiah

Pertama, implikasi metodologis. Melalui refleksi kritis dengan menggunakan empat penyebab dan filsafat tindakan sebagai *grand theory* dapat dilakukan pendalaman terhadap aspek-aspek subjektif dari pelaku terorisme yang meliputi penyebab material, efisien, final, dan formal. Di samping itu dapat juga mendalami aspek objektif, yaitu tujuan dan dampak yang ditimbulkan dari tindakan terorisme. Dengan pendekatan di atas, dapat dilihat perbedaan konseptual dan evaluasi moral terhadap terorisme yang dibangun oleh Primoratz dan penulis. Di samping itu, refleksi kritis ini juga menawarkan pendekatan *struggle for recognition* sehingga dapat dijadikan sebagai metode untuk menyelesaikan motif-motif terorisme yang tidak terselesaikan oleh pendekatan-pendekatan militer, intelijen, dan penegakan hukum, termasuk narasi dan kontra-narasi.

Kedua, implikasi teoretis. Disertasi ini menghasilkan suatu definisi baru untuk memperjelas konsep terorisme yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja bagi pemerintah, dalam hal ini penegak hukum dan badan-badan keamanan untuk menganalisis, memahami, dan mengatasi terorisme. Kebaruan teoretis lain yang dihasilkan adalah penanggulangan terorisme dengan pendekatan *mutual recognition* yang melampaui pendekatan militer, intelijen, dan penegakan hukum.

Ketiga, implikasi praktis. Disertasi ini memberikan kontribusi konseptual yang bersifat normatif bagi pemerintah dan lembaga-

lembaga keamanan untuk menyusun strategi penanggulangan terorisme yang lebih efektif dan efisien dalam kerangka penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini merupakan buah dari kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki perannya masing-masing. Penelitian ini juga tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman pribadi penulis selama kurang lebih 23 tahun menggeluti kasus-kasus terorisme di Indonesia dan dunia. Oleh karena itu, saya mengucapkan TERIMA KASIH kepada seluruh sivitas akademika STF Driyarkara yang telah memberikan kesempatan emas bagi saya untuk mengikuti studi yang telah dijalani selama kurang lebih enam tahun. Terima kasih tersebut terutama kepada:

Dr. Karlina Supelli, Ketua Program Pascasarjana STF Driyarkara sekaligus yang memimpin Sidang Promosi, yang juga selama ini menjadi salah satu dosen pengajar dalam studi saya.

Dr. A. Setyo Wibowo SJ, yang dengan sabar, serius, dan teliti dalam memberikan bimbingan yang terbaik kepada saya selama melakukan penelitian disertasi ini sampai selesai. Dari beliau, saya mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, terutama ketika beliau mengarahkan saya untuk memasuki dimensi ontologis melalui pemikiran Aristoteles dan fondasi etis Axel Honneth yang menjadi dasar bangunan kritis dalam disertasi ini.

Dr. Herbertus Dwi Kristianto SJ, sebagai ko-promotor 1 yang telah membimbing saya dan memberikan banyak ilmu pengetahuan, terutama mengenai teori-teori etika dan konsep-konsep filosofis lainnya. Diskusi-diskusi bersama beliau menyadarkan saya untuk memeriksa kembali kebenaran konseptual dalam disertasi ini.

Prof. Jenderal Polisi (Purn.) M. Tito Karnavian Ph.D. yang dalam proses penulisan ini adalah ko-promotor 2 yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran, terutama menyangkut konsep-konsep empiris tentang terorisme. Beliau juga sebagai mentor dalam

bidang anti-teror ketika bersama-sama menangani kasus-kasus terorisme di Indonesia.

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno SJ, yang selama ini memberikan banyak masukan dan membongkar cara berpikir saya tentang konsep-konsep filosofis dan etis. Saya secara khusus meminta kepada promotor agar diberikan kesempatan untuk diuji oleh beliau. Saya memiliki keyakinan bahwa beliau memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan filosofis yang sangat luar biasa, sehingga dengan ilmu yang beliau berikan dapat menguatkan argumen kritis disertasi ini.

M. Syauqillah, S.H.I., M.Si., Ph.D. yang telah berkenan menjadi dosen penguji dengan kapasitas sebagai dosen Kajian Terorisme Universitas Indonesia, dan juga memiliki pengalaman empiris dalam menangani kelompok-kelompok teroris, terutama dalam pendekatan-pendekatan deradikalisasi.

Para senior, sahabat, junior, dan seluruh kolega yang membimbing, bekerja sama, dan membantu saya selama menjadi bagian dari Satuan Tugas Anti-Teror Polri dan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri. Bimbingan, kerja sama, dan bantuan, serta diskusi-diskusi yang selama ini dilaksanakan sangat membantu dalam membangun kognisi kolektif sebagai pengetahuan bersama. Hal ini menjadi salah satu kerangka berpikir untuk melihat masalah terorisme dari kacamata empiris sebagai modal untuk membedakannya dalam kacamata filosofis.

Para kolega dan sahabat yang membantu secara materiil maupun moril, memberikan semangat, mencari referensi, berdiskusi filosofis, dan sebagainya.

Istri, anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang senantiasa setia mendampingi dan sangat memahami situasi kebatinan saya ketika menjalani proses panjang studi dan penulisan disertasi ini.

Disertasi ini saya dedikasikan kepada mendiang Dr. B. Herry Priyono, SJ, karena beliau adalah yang memberikan saya sebuah buku yang penting dalam disertasi ini, yang berjudul *Terrorism: A Philosophical*

Investigation karya Igor Primoratz. Beliau juga yang pertama kali menggugah pemikiran saya untuk memotret fenomena kekerasan dalam bingkai filosofis. Disertasi ini menjadi sebuah memorial untuk mengabadikan dan senantiasa menghidupkan semangat filosofis beliau.

Riwayat Hidup

Penulis (Marthinus Hukom) lahir 30 Januari 1969 di Desa Ameth, Kecamatan Nusa Laut, Kabupaten Maluku Tengah, seorang perwira tinggi Polri berpangkat Komisaris Jenderal Polisi. Pada tahun 1991 penulis menyelesaikan pendidikannya di Akademi Kepolisian di Semarang dan bertugas sebagai perwira pertama Polri di wilayah Polda Jawa Barat 1992. Tahun 1999-2001, penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di PTIK di Jakarta dan pada 2019 mendapatkan gelar magister di SKSG Universitas Indonesia. Tahun 2019 mengikuti program matrikulasi di STF Driyarkara dan pada 2020 melanjutkan studi doktoral di tempat yang sama.

Hampir sebagian besar karir kepolisiannya dijalankan dalam bidang anti-teror, yaitu sejak akhir tahun 2000-2023. Beberapa jabatan penting yang pernah diemban, yaitu analis Satgas Anti-Terror Bom Polri 2002-2010, Direktur Intelijen Densus 88 Anti-Terror Polri (2010-2014), Wakil Kepala Densus 88 Anti-Terror Polri (2014-2017), Direktur Penegakan Hukum Kedeputian II BNPT (2017-2018), Wakil Kepala Densus 88 Anti-Terror Polri (2018-2020), Kepala Densus 88 Anti-Terror Polri (2020-2023), dan Kepala BNN RI (2023-2025).

Beberapa penghargaan yang diperoleh, yaitu Bintang Bhayangkara Nararya dalam keterlibatannya mengungkap peristiwa Bom Bali I tahun 2002, Kenaikan Pangkat Luar Biasa dari Komisaris Polisi menjadi Ajun Komisaris Polisi karena terlibat dalam operasi penyergapan Dr. Azhari tahun 2005, Kenaikan Pangkat Luar Biasa dalam keterlibatannya melakukan penyergapan terhadap Noordin M.

Top tahun 2010, *Medalha De Merito* dari Presiden Timor Leste atas keterlibatan dalam pengungkapan percobaan pembunuhan Presiden dan Perdana Menteri Timor Leste tahun 2008,

